



Pemalsuan Bukti C1 Rekap pada Proses Pemilihan Legislatif

Marcellino Lessil¹, Elsa Rina Maya Toule², Denny Latumaerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : marcellinolessil@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Counterfeiting; Legislative Elections; Evidence.

Kata Kunci:

Pemalsuan; Pemilihan Legislatif; Pembuktian.

Abstract

Introduction: The crime of forgery of letters committed by prospective members of the legislature, legally the crime of forgery that occurs is a form of general election crime.

Purposes of the Research: This study aims to determine, examine, and analyze the application of the law and the reasons for termination in the case of falsification of evidence C-1 recap in the legislative election process.

Methods of the Research: The research method in this writing uses a normative juridical research type. The research approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The procedure for collecting legal materials uses library research, as well as legal material analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques.

Results of the Research: The research method in this paper uses a normative juridical research type. The research approach used is a statutory approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials uses library research, as well as legal materials analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques.

Abstrak

Latar Belakang: Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh calon anggota legislatif, secara hukum tindak pidana pemalsuan yang terjadi merupakan bentuk kejahatan pemilihan umum.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa penerapan hukum dan alasan penghentian dalam perkara pemalsuan bukti C-1 rekap pada proses pemilihan legislatif.

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, serta teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap perkara pemalsuan bukti C-1 rekap pada proses pemilihan legislatif antara saudara Robby Gaszpers dan John Lewerissa ialah berdasarkan ketentuan Pasal 263 dan Pasal 551 UU Pemilu. Dasar pemberhentian penyidikan pemalsuan bukti C-1 rekap pada proses pemilihan legislatif adalah merupakan bagian dari tindak pidana pemilu yang notabene adalah tindak pidana khusus dengan instansi yang berwenang menghentikan penyidikan perkara pemalsuan rekap C1 pemilihan legislatif adalah pengawas pemilu (Bawaslu), penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum yang terdiri dari sentra gakumdu.

1. Pendahuluan

Keberadaan hukum dalam masyarakat harus menyesuaikan dan ikut berkembang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Melihat perkembangan zaman saat ini, cukup banyak permasalahan yang terjadi, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, kelompok, masyarakat, ataupun negara.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII buku II KUHP, buku tersebut terdapat pada Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana pemalsuan yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat).

Hukum pidana mengenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan salah satunya pemalsuan surat. Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari asli.

Salah satu kasus terkait dengan pemalsuan surat sebagaimana yang hendak diteliti, yakni terjadinya pemalsuan bukti C1 pada rekapan proses pemilihan legislatif yang diduga dilakukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku (selanjutnya disebut DPRD Prov. Maluku) dari partai Gerindra pada daerah pemilihan Maluku I yakni Kota Ambon.

Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota DPRD Prov. Maluku Tahun 2019 pada tingkat Komisi Pemilihan Umum atau (selanjutnya disebut KPU) Kota Ambon telah dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, di Aula Kantor KPU Kota Ambon yang dihadiri oleh para saksi peserta Pemilihan Umum pada tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya di sebut BAWASLU) Kota Ambon, insan pers dan para undangan (stakeholder). Berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum 2019 anggota DPRD Prov. Maluku tingkat Kota Ambon Tahun 2019, dimana jumlah perolehan suara untuk saudara Johan J. Lewerissa dengan nomor urut 01 sebanyak 5.254 (lima ribu dua ratus lima puluh empat) suara dan nomor urut 02 saudara Robby Gaspersz sebanyak 5.507 (lima ribu lima ratus tujuh) suara. Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2019 ditetapkan calon anggota DPRD Tahun 2019, Namun sebelumnya melalui majelis kehormatan partai Gerindra meminta untuk melakukan penundaan pelantikan.

Dalam hal ini John J. Lewerissa menggunakan dokumen C-1 rekapan Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) pemilihan umum legislatif tahun 2019 untuk dijadikan sebagai bukti pada gugatannya di MK DPP Pusat Partai Gerindra, maka Mahkamah Partai Gerindra mengeluarkan surat putusan, pada tanggal 20 September 2019, tentang langkah administrasi penetapan anggota legislatif dari partai Gerindra DPRD Prov. Maluku dengan Daerah Pemilihan (selanjutnya di sebut DAPIL) I Kota Ambon sebagai

pelaksanaan putusan Majelis Kehormatan Gerindra. Selanjutnya Mahkamah Partai Gerindra mengirimkan surat ke Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 30 Agustus 2019 perihal perselisihan Caleg DPRD Dapil I Provinsi Maluku. kemudian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Mendagri tanggal 13 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dimana dalam lampiran putusan tersebut hanya terdapat 43 nama anggota DPRD Prov. Maluku masa jabatan tahun 2019-2024, sedangkan nama Robby Gasperzs tidak ada dan tidak dilantik pada tanggal 16 September 2019 sebagai anggota DPRD Prov. Maluku periode 2019-2024.

Di samping itu Robby B. Gasperzs membuat laporan pengaduan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku SubDirektorat I/Kamneg pada tanggal 1 November 2019 tentang pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, yang diduga dilakukan oleh teradu saudara John Johanis Lewerissa alias Pa John. Oleh karena itu kasus tindak pidana Pemilu yang terjadi tidak lepas dari peran Kepolisian dalam melakukan proses penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan sendiri merupakan kewenangan dari penyidik dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan setelah disampaikan pada penuntut umum. Selanjutnya penghentian penyidikan dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan dikarenakan perbuatan saudara John Lewerissa merupakan tindak pidana pemilu dan tidak dapat dilanjutkan dengan menggunakan KUHP. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji penulisan tersebut dengan judul "Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses Pemilihan Legislatif (Studi Kasus Pada Direktorat Umum Polda Maluku)".

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, perpustakaan sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan kemudian bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penerapan Hukum Dalam Perkara Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses Pemilihan Legislatif

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri di mana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga Kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, Kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang Pengadilan.

Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi berbagai kepentingan di atas, sehingga hukum pidana yang dianut harus *daad-daderstafrech*.¹

Fungsi penerapan hukum dalam masyarakat juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, adalah:²

- 1) Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 2) Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
- 3) Sarana penggerak pembangunan

Penerapan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.³ Secara umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi bahwa: “Hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.”

Bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.⁴ Hakekat hukum pidana tentu dapat diklasifikasikan berupa kejahatan dan pelanggaran, ini dapat dinyatakan dalam KUHP sebagai pedoman dasar hukum dalam hukum pidana. Mengacu pada penerapan hukum dalam hukum pidana tentu memiliki kaitan dasar, ini maksudkan bahwa hukum bukan dibuat untuk tidak diikuti melainkan perlu konsep penerapan hukum untuk menjalankan hukum pidana. Penjabaran penerapan hukum dalam hukum pidana berarti memiliki makna bahwa terdapat pelaksanaan hukum pidana berupa kebijakan dan tindakan yang kemudian dilaksanakan guna tergapainya tujuan dari hukum pidana. Penerapan hukum dalam hukum pidana selanjutnya berorientasi pada daya keberlakuan hukum pidana sendiri, yang mana hukum pidana perlu tindakan nyata yang harus dilaksanakan.

¹ Denny Latumaerissa, “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *SASI* 20, no. 1 (2014): 8–18.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 16.

³ *Ibid.* h. 16.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), h. 6.

Inti dan tujuan dari penerapan hukum dalam hukum pidana adalah, setiap perbuatan pidana atau tindak pidana yang adalah larangan dalam hukum pidana ketika terjadi atau dilakukan maka dengan sendirinya dikenai sanksi. Sanksi ini didapatkan dari ketentuan dasar hukum pidana yakni KUHP. Pada hukum pidana baik kejahatan maupun pelanggaran merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, sebab menimbulkan tindak pidana. Sesungguhnya letak penerapan hukum dalam hukum pidana ialah diberikannya muatan ketegasan yang bersifat pemberian hukuman maupun pencegahan. Hukum pidana mengenal tindak pidana umum dan khusus, tindak pidana umum merupakan perbuatan yang terdapat dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang lahir dari modernisasi atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP itu sendiri.

Secara praktik baik tindak pidana umum ataupun khusus, penerapan hukum tetap diberlakukan, artinya keberlakuan penerapan hukum tidak memandang tindak pidana yang umum ataupun khusus. Hakekat penerapan hukum dalam hukum pidana tetap bertitik tumpuh pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Ada beberapa unsur atau ciri-ciri penerapan hukum dalam hukum pidana, antara lain:

- 1) Penerapan hukum dalam hukum pidana mengacu pada setiap perbuatan atau tindakan yang menurut hukum merupakan suatu larangan yang harus diberikan ketegasan sehingga memberi dampak berorientasinya hukum itu sendiri;
- 2) Umumnya penerapan hukum berarti mengedepankan proses berlakunya suatu hukum yang membatasi mobilitas atau pergerakan perbuatan agar sesuai dengan arah hukum yang tepat;
- 3) Penerapan hukum tidak dapat dilepas-pisahkan dari hukum pidana, sebab hukum pidana memerlukan penerapan hukum sebagai sistem yang menuntun hukum pidana itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri terhadap ketiga unsur di atas maka, sesungguhnya penerapan hukum dalam hukum pidana memberikan dampak yang pasti, oleh hal tersebut sebagai contoh konkret dalam menjalankan suatu pemilihan umum yakni pemilihan terhadap anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur pada UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD seringkali terjadi penyelewengan berupa tindakan yang tidak sesuai dengan dasar hukum. Ketidaksesuaian itu konteksnya sangat beragam misalnya, pemalsuan dokumen, tidak memberikan keterangan yang valid, menghalangi aktivitas kampanye dan lain sebagainya, ini yang kemudian dimaksud dengan perbuatan pidana dalam hukum pidana, secara khusus. Maka, untuk mengidentifikasi bahwa benar ini merupakan perbuatan pidana ditetapkannya penerapan hukum pidana sebagai bagian dari terlaksannya hukum itu sendiri.

Sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi di Negara Indonesia, Pemilu merupakan cara yang dilakukan guna menentukan pribadi pemimpin yang berkualitas. Seiring dengan perkembangan permasalahan dalam Pemilu semakin beragam, terjadinya tindak pidana adalah tindakan yang sering didapatkan dalam setiap ajang Pemilu termasuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Sebelum menjabarkan jenis dan klasifikasi tindak pidana di bidang pemilu terlebih dahulu dijelaskan apa yang maknai dengan tindak pidana.

Istilah “tindak pidana” dalam hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* atau *delict* yang berasal dari Bahasa Latin, yaitu *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. KUHP Indonesia bersumber pada *Wetboek von Strafrecht* (Selanjutnya disingkat WvS) yang berlaku di Negera Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.⁵

Keterkaitannya dengan tindak pidana di bidang Pemilu ialah suatu tindakan yang dengan dasar dilakukan dengan cara yang tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan dengan maksud tindakan tersebut menyelewengan atau melanggar ketentuan yang telah ada dalam hal ini ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD.

Tentang tindak pidana di bidang Pemilu, yang di maksud dengan Pemilu adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.⁶ Pemilu sebagaimana yang pada dimaksud Pasal 1 ayat (1) UU Pemilu yang berasas “Luber dan Jurdil” di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan Pemilu dilaksanakan satu kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Sudah tentu bahwa tindak pidana Pemilu itu hanya terjadi dalam kurung waktu tersebut, akan tetapi pelanggaran terhadap tindak pidana Pemilu yang terjadi 5 (lima) tahun sekali ini perlu di tindak terhadap pelanggarannya. Meskipun dilakukan 5 (lima) tahun sekali pemilu itu adalah hal yang hakiki atau penting dalam suatu negara yang demokrasi dan Pemilu itu tidak boleh cacat dan ternoda dalam pelaksanaannya. Apabila Pemilu itu dalam pelaksanaannya ternoda dan cacat yaitu terjadinya pelanggaran maka pihak yang sengaja atau tidak sengaja harus diberikan sanksi hukum dan ditindakan secara tegas baik menurut KUHP maupun Undang-Undang Pemilu.

Perbuatan tindak pidana Pemilu sebelum terbitnya UU Pemilu sudah diatur dalam KUHP yaitu Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 KUHP. Pada Pasal 148 KUHP jenis tindak pidana berupa ancaman kekerasan dan merintang hak pemilih; Pasal 149 KUHP ayat (1) dan (2) jenis tindak pidana bersifat pemberian janji atau menyuap sehingga hak pilih tidak dipergunakan secara efektif. Pasal 150 KUHP jenis tindak pidana berupa tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga; Pasal 151 KUHP jenis tindak pidana berupa memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan- aturan umum dan Pasal 152 KUHP jenis tindak pidana berupa menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah. Di samping Tindak Pidana

⁵ Edward Cornelis William Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Verbum Publishing, 2012), h. 39.

⁶ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu* (Jakarta: Prisma Media, 2004), h. 29.

Pemilu yang diatur dalam KUHP juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu.⁷

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana dalam UU Pemilu, antara lain⁸:

Pasal 545: "Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"

Pasal 546: "Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"

Pasal 547: "Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"

Namun pada prinsipnya tindak pidana Pemilu sangatlah beragam sebagaimana bisa dilihat pada 488 sampai dengan 553 BAB II Ketentuan Pidana Pemilu UU Pemilu. Secara garis besar tindak pidana pemilu antara lain:

- 1) Memberikan keterangan tidak benar;
- 2) Anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih;
- 3) Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye;
- 4) Melakukan kampanye di luar jadwal Pemilu;
- 5) kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara;
- 6) Panwaslu Kelurahan/ Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK;
- 7) Orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang;
- 8) KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan;
- 9) orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;
- 10) Orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara;
- 11) dan seterusnya.

⁷ Bambang Sugianto, "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2017): 295-318.

⁸ *Ibid*, h. 315.

Dari ketentuan dalam pasal-pasal yang diatur dalam UU Pemilu bahwa pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sangat jelas sehingga pihak yang dapat disangkakan terhadap tindak pidana Pemilu adalah.

- 1) Penyelenggara Pemilu yaitu:
 - a) KPU sebagai penyelenggara mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat TPS.
 - b) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai pihak pengawas mulai tingkat pusat sampai pada tingkat Desa/Kelurahan.
 - c) Pemerintah (Pemerintah Pusat dan sampai Pemerintah Daerah).
- 2) Peserta Pemilihan Umum, yaitu: Peserta pemilihan umum (Pemilu) adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam pelaksanaan Pemilu, adapun peserta pemilu:
 - a) Partai Politik
 - b) Calon sebagai peserta pemilu.
 - c) Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - d) Calon Perorangan yaitu Dewan Perwakilan Daerah.
 - e) Calon DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - f) Masyarakat baik posisi sebagai pemilih dan masyarakat yang di tunjuk sebagai TIM atau ditugas untuk ikut aktif dalam pemilu (TIM Kampanye).⁹

3.2 Penerapan Hukum Dalam Perkara Pemalsuan Bukti C-1 Rekapon Pada Proses Pemilihan Legislatif

Senada dengan eksistensi penerapan hukum dalam hukum pidana yang saat ini berlaku di Negara Indonesia, maka pada dasarnya pemilahan penerapan hukum terbagi menjadi (2) dua bagian antara lain:

- 1) Sesuai dengan Undang-undang/Peraturan : Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.¹⁰
- 2) Tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan: Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa: “hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya sehingga hukum progresif adalah mengubah secara cepat,

⁹ *Ibid.* h. 316

¹⁰ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Idonesia*, trans. Visi Media (Jakarta, 2004), h. 144.

melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.”

Mengacu pada kedua bentuk penerapan hukum di atas, baik penerapan hukum sesuai dengan undang-undang/peraturan maupun tidak sesuai dengan undang-undang/peraturan maka terhadap perkara pemalsuan bukti C-1 rekapan pada proses pemilihan legislatif antara Robby B. Gaspersz S.H alias Pa Robby dan Saudara Jhon J. Lewerissa S.H merupakan bentuk penerapan hukum tidak sesuai dengan undang-undang/peraturan.

Hubungan penerapan hukum dalam permasalahan ini pada prinsipnya berpusat pada rekapan proses pemilihan legislative, artinya perbuatan atau tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Letak atau kedudukan penerapan hukum ialah merupakan bagian dari tindak pidana yang pada hakekatnya di bidang pemilu maka sudah sepantasnya norma hukum berupa ketentuan Undang-Undang di bidang pemilu yang dilanggar. Menyikapi permasalahan demikian maka ada hubungan hukum sehingga lahirnya konsep yang harus dipahami pada perkara pemalsuan bukti C1 rekapan pada pemilihan legislatif

Penerapan hukum yang pertama dalam permasalahan ini ialah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHP yang menyatakan bahwa:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Jika berpatokan pada pasal 263 KUHP maka pada dasar hukum ini merupakan bagian dari penerapan hukum terhadap pemalsuan dokumen yang terjadi, sehingga penerapan hukum dalam perkara pemalsuan antara Robby Gaszpers dan John Lewerissa telah melanggar ketentuan ini. Berbicara tentang penerapan hukum terhadap pasal 263 KUHP maka merupakan ketentuan inti dalam hukum pidana sebagaimana yang dijabarkan pada pembahasan sebelumnya sehingga pemalsuan dokumen sendiri harus ditentukan berdasarkan KUHP. Selanjutnya pasal 263 KUHP pula memeberikan kebenaran terhadap pemalsuan surat bukti C1 rekapan pemilihan legislatif, artinya terdapat pelaku pemalsuan yang oleh tindakannya merupakan bagian dari tindak pidana, disamping itu pasal 263 KUHP erat kaitannya dengan pemalsuan bukti C1 pemilihan legislative sehingga jelas dan tegas ancaman yang diberikan dalam penerapan hukum ialah bersifat tetap dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu sebagaimana bentuk tindak pidana yang terjadi pada pemilihan legislatif maka sejatinya penerapan hukum dibidang pemilihan umum juga diterapkan. Merujuk pada ketentuan UU Pemilu yakni Pasal 551 yang berbunyi: “ Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena

kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Artinya, unsur kesengajaan menjadi pemicu sehingga antara Robby Gaszpers dan John Lewerissa pada penetapan rekapitulasi hasil suara pemilihan legislatif dipandang sebagai bagian dari permasalahan ini. Selanjutnya dapat dibuktikan dengan jumlah suara untuk John Lewerissa 5.254 (lima ribu dua ratus lima puluh empat) suara dan Robby Gaszpers 5.507 suara (lima ribu lima ratus tujuh), hasil jumlah suara ini berdasarkan dokumen C1 oleh KPU Kota Ambon.

Terhadap ketentuan rumusan pasal di atas maka ada unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 551 UU Pemilu yaitu:

- a) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS.
- b) Yang karena kesengajaannya.
- c) Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Tindak pidana pemalsuan bukti rekapan C1 pada hasil pemilihan legislatif antara Robby Gaszpers dan John Lewerissa merupakan wujud dari penerapan hukum pada pasal 551 di mana KPU Kota Ambon menjadi bagian dari unsur yang terkandung pada pasal ini. Dalam ajaran hukum pidana tentu penerapan hukum seperti halnya yang terjadi ini juga harus menjadi perhatian serius oleh pihak yang memiliki kepentingan berupa tanggung jawab untuk menetapkan dengan benar siapa yang menjadi anggota legislatif sehingga berdampak pada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur.

4. Kesimpulan

Pada prinsipnya penerapan hukum adalah saluran atau cara bagaimana suatu peristiwa yang oleh hukum merupakan bagian dari tindak pidana, oleh karena itu penerapan hukum terhadap perkara pemalsuan bukti C-1 rekapan pada proses pemilihan legislatif antara saudara Robby Gaszpers dan John Lewerissa ialah berdasarkan ketentuan Pasal 263 dan Pasal 551 UU Pemilu. Mengenai dasar penghentian penyidikan jika mengacu pada Pasal 109 ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan, keadaan tersebut adalah (1) Tidak terdapat cukup bukti; (2) Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan (3) Perkara tersebut ditutup demi hukum. Untuk penghentian penyidikan yang terjadi dalam tindak pidana pemilu ialah berdasarkan poin ketiga yakni penghentian penyidikan demi hukum sebab daluarsa dalam hal penuntutan dimana dalam pemilu untuk daluarsa dengan ketentuan 7 hari.

Daftar Referensi

Al-Iman, Abu Nashr Muhammad. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media, 2004.

- Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Translated by Visi Media. Jakarta, 2004.
- Latumaerissa, Denny. "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi." *SASI* 20, no. 1 (2014): 8–18.
- Neloe, Edward Cornelis William. *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Verbum Publishing, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sugianto, Bambang. "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2017): 295–318.